



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 729 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA AMBON
TAHUN 2011-2031

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa tahun 2019 telah melewati masa priodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali Rencana tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon tahun 2011 - 2031 dilakukan dengan Keputusan Walikota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir deengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UNdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tataq Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor XXX);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
15. Peraturan Daerah Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
- KEDUA : Pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031.
- KETIGA : Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang selanjutnya disebut Tim PK Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksananan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tugas Tim PK Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 yaitu sebagai berikut :
1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;
 - b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
 - c. Menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Walikota Ambon;
 2. Tim Pelaksana dan Narasumber mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan materi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;
 - b. Melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
 - c. Melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
 - d. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Tim Pengarah
 - f. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.
- KELIMA : Tim PK peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 selesai;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Oktober 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESOY


Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku ;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor : 729 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 OKTOBER 2019
 Tentang : Penetapan Tim Peninjauan
 Kembali Tata Ruang
 Wilayah Kota Ambon Tahun
 2011-2031.

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
A.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua Merangkap Anggota
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon	Anggota
B.	TIM PELAKSANA DAN NARASUMBER	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
4.	DR Fered Puturuhu, SP. M.Si	Anggota
5.	DR. Peter Th. Berhitu, ST. MT	Anggota
6.	DR. Ir. Wilem A. Siahaya, M.Si	Anggota
7.	Ari. Boreol, S. Hut. M.Si	Anggota
8.	Devie Sahunilawane, ST	Anggota

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY